



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR : 25 TAHUN 2019


TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan dan untuk mengoptimalkan pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengatur tentang tata cara pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950*);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (*Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 179*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Bupati adalah Bupati Kaur.
3. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat BKD adalah *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur*.
4. Kepala Badan Keuangan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi *Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)* dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk *kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap*.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan *sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara*.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kekas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKDB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKDBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.



24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II

OBJEK PAJAK, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK Bagian Kesatu Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah pemat;
 - d. batukapur;
 - e. batuapung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. felspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/ andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. koalin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. *phosphat*;
 - aa. talk
 - bb. tanah sarap;
 - cc. tanah diatome;



- dd. tanah liat;
- ee. tawas;
- ff. tras;
- gg. yarosif
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit;

kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Termasuk objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak pada saat pengambilan.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 3

- (1) Pendataan objek pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan atau melakukan kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan selaku Subjek Pajak.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya, Subjek Pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Badan Keuangan Daerah untuk menjadi Wajib Pajak.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap subjek pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan Keuangan Daerah melalui Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya Badan Keuangan Daerah.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. foto copy identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai foto copy identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya Badan Keuangan Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.



- (4) Subjek pajak yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan Keuangan Daerah menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan Kartu NPWPD.
- (5) Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Keuangan Daerah menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- (6) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

Bagian Kesatu SPTPD dan SKPD

Pasal 5

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya Badan Keuangan Daerah.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya Badan Keuangan Daerah.
- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (8) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 6

- (1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masih dapat diterbitkan :
 - a. skpdkb apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan kurang dibayar; atau
 - b. skpdkbt apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.
- (2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.



BAB IV
DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan *volume/tonase hasil pengambilan dengan harga standar yang diatur dengan Keputusan Bupati*.

Pasal 8

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 9

Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan *dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan rumus* sebagai berikut :

Besarnya pajak = Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan
20% (dua puluh persen)

Nilai jual hasil pengambilan mineral = volume/tonase X harga standar bukan logam dan batuan

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pengambilan atau pengolahan bahan galian mineral bukan logam dan batuan.

BAB VI
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 11

Masa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah 1 (satu) bulan kalender sejak yang bersangkutan melakukan pengambilan atau pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 12

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.



BAB VII
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 13

- (1) Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan *sebagai berikut* :
 - a. sistem Pelaporan; dan
 - b. sistem Wajib Pungut (WAPU).
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah *sebagai berikut* :
 - a. wajib pajak mengisi SPTPD;
 - b. wajib pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
 - c. bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (3) Sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah *sebagai berikut* :
 - a. dilakukan BKD;
 - b. dilakukan kepada Wajib Pajak, Desa yang mendapat Dana Desa dan rekanan yang mendapatkan pekerjaan pembangunan fisik yang menggunakan material bukan logam dan batuan di Kabupaten Kaur yang bersumber dari APBD/APBN;
 - c. setiap rekanan dan Desa yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak *dengan ketentuan sebagai berikut* :
 1. rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan surat pernyataan perhitungan jumlah material yang digunakan dari pemberi pekerjaan;
 2. berdasarkan kontrak yang dimaksud Wajib Pajak terlebih dahulu ke BKD *untuk menyampaikan SPTPD*;
 3. wajib Pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
 4. wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (4) *Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilarang diborongkan.*

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 14

- (1) *Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (selfassesment).*
- (2) Pembayaran oleh wajib pajak dilakukan dengan mengisi SPTPD dan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD.
- (4) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari *setelah diterima.*



- (5) Pajak yang terutang dibayar di Bank Bengkulu Cabang Bintuhan, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di Wilayah Kabupaten Kaur untuk disetorkan ke *Rekening Kas Daerah Kabupaten Kaur atau melalui bendahara penerimaan Badan Keuangan Daerah.*
- (6) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (8) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 15

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan foto copy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus melampirkan rincian utang;
- c. pajak atau Tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan Keuangan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- d. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan Keuangan Daerah dituangkan dalam Keputusan telaahan dari Kepala Badan Keuangan Daerah;
- e. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- f. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan Keuangan Daerah;
- g. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen);
- h. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak;



6. angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- i. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 1. *perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;*
 2. *besarnya jumlah pajak harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) perbulan;*
 3. *penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.*
- j. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan
Pasal 16

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam Tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat dengan terlebih dahulu menerbitkan SKPKDB;
 - c. salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - d. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu *paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.*
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan *merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.*

BAB VIII
PENGURANGAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan Keuangan Daerah disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan :
 - foto copy KTP;
 - foto copy SKPD; dan
 - surat kuasa bermeterai dan foto copy KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;



- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan Keuangan Daerah melakukan analisa kelayakan permohonan *pengurangan pajak*;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Badan Keuangan Daerah menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Badan Keuangan Daerah harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah tentang pemberian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Keuangan Daerah.

BAB IX


PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 18

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dengan alasan yang jelas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dengan melampirkan :
 - 1. foto copy KTP;
 - 2. foto copy STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan
 - 3. surat kuasa bermeterai dan foto copy KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Badan Keuangan Daerah menunjuk Kepala Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Badan Keuangan Daerah harus memberikan Keputusan dikabulkan atau ditolak.



- f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Kepala Badan Keuangan Daerah belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Badan Keuangan Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :
- a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
 - b. menulis catatan SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan Keuangan Daerah dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dimaksud.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan Daerah mengurangi atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).


Bagian Kedua
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 19

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :
- a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
 - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 20

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
- a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan




- b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa foto copy:
1. skpd yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;
 3. dan berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak karena jabatan dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah atau atas usul Kepala Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 21

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau permintaan karena jabatan, Kepala Badan Keuangan Daerah meminta Kepala Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketentuan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketentuan pajak, Kepala Badan Keuangan Daerah memberikan Keputusan.
- (4) Kepala Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya melakukan proses penerbitan Keputusan yang berupa Keputusan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak.

Pasal 22

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak, Kepala Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya segera :
 - a. melakukan pembatalan ketentuan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki SKPD lama;
 - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
 - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya Keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak dimaksud.



wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.



BAB X
PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Badan Keuangan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam *rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah*.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Apabila Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang *menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan*, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan berdasarkan penghitungan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan tertinggi dalam 1 (satu) Tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau Rencana Anggaran Biaya suatu pekerjaan oleh rekanan, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan Keuangan Daerah dapat menunjuk Inspektorat Daerah untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan Keuangan Daerah dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Tujuan pemberian insentif pungutan pajak untuk peningkatan :
 - a. kinerja Badan Keuangan Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) *Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* Tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan.

BAB XII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.



- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
- a. pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
- permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri :
- foto copy identitas wajib pajak atau foto copy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - foto copy SPTPD, SKPDLB dan;
 - bukti pembayaran yang sah; dan
 - surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
 - dan surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Badan Keuangan Daerah harus memberikan Keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Kepala Badan Keuangan Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan Keuangan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.



- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dibebankan pada mata anggaran pengembalian Pendapatan Pajak dengan koreksi pendapatan pada Tahun Anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran belanja tak terduga.

BAB XII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pengendalian dan Pengawasan pajak mineral bukan logam dan batuan ditugaskan kepada Badan Keuangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Keuangan Daerah dapat bekerjasama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur, Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaur, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 18 Februari 2019



H BUPATI KAUR, ↑

A GUSRI PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 19 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

NANDAR MUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR : 710


Lampiran I : Peraturan Bupati Kaur

Nomor : 25 Tahun 2019

Tanggal : 18 Februari 2019

Bentuk Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR BADAN KEUANGAN DAERAH Jl. Letkol Samsul Bahrun Padang Kempas Bintuhan Kaur Telp/Fax(0739)61200	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Tanggal Pendataan
A.NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/>		
B.NAMA WAJIB PAJAK	:	
C.ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D.NAMA USAHA	:	
E.ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
F.DESA / KECAMATAN	:	
G.TELEPON	:	
	Kaur, Petugas Pendata (.....)	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha		



Lampiran II : Peraturan Bupati Kaur
Nomor : 25 Tahun 2019
Tanggal : 18 Februari 2019

Bentuk formulir pendaftaran



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
JL. Letkol Samsul Bahrun Padang Kempas Bintuhan
Telp/ Fax:(0739) 61200

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA

Nomor Formulir

.....

Kepada Yth.

.....

di.

.....

PERHATIAN:

- 1.Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
- 2.Beri tanda √ pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- 3.Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1>Nama Badan / Merk Usaha :

2.Alat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)

- Dusun/Jalan/RT :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Nomor telepon :
- Kode Pos :

3.Surat izin yang dimiliki (foto copy Surat Izin harap dilampirkan)

- | | No. | Tgl. |
|-----------------------------------|-------|-------|
| - Surat izin Gangguan | | |
| - Surat izin Usaha Kepariwisataan | | |
| - Surat izin | | |
| - Surat izin | | |



4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)
<input type="checkbox"/> Pengambilan/pengolahan mineral bukan logam dan batuan

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

5. Nama pemilik / pengelola :

6. Jabatan :

7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)
- Dusun/Jalan :
- RT/ RW / RK :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten /Kota :
- Nomor telepon :
- Kode Pos :

8. Kewajiban Pajak

<input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

<input type="checkbox"/> Pajak

.....20.....

Nama Jelas :

Tanda Tangan :



	8). Batu Apung Rp. (Breksi Batu Apung Balok) : : :
	Total Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (1+2+3+4+5+6+7+8)	:
I. Pajak Terutang	H x 20 %	:
J. Kredit Pajak		:
K. Yang Harus Dibayar	(lajur huruf I – huruf J)	:
L. Pernyataan Wajib Pajak/Kuasanya	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya.	Kaur,

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN Kaur
BAGIAN HUKUM

SUDAH DIPROSES DAN
DIPERINTIS KESEMBARANNYA

PARAF




Lampiran IV : Peraturan Bupati Kaur

Nomor : 25 Tahun 2019

Tanggal : 18 Februari 2019

BENTUK SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
JL. Letkol Samsul Bahrun Padang Kempas Bintuhan
Telp/ Fax:(0739) 61200

Nomor : Kaur,
Lamp. :
Hal : Surat Teguran Kepada Yth. :
.....
di

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang saudara lakukan atau kelola sejak bulan.....Tahun.....sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala BKD Kabupaten
Kaur

.....
..... NIP.
.....



Lampiran V : Peraturan Bupati Kaur

Nomor : 25 Tahun 2019

Tanggal : 18 Februari 2019

Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

KOP BADAN			
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR			
		Kepada Yth :	
		
		di	
Nomor :			
Tanggal :		Tanggal jatuh tempo :	
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap :			
nama usaha	:	
alamat	:	
nama pemilik	:	
alamat	:	
II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1. dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan		Rp....	
2. pajak mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)			Rp.....
3. pajak mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. pajak mineral bukan logam dan batuan yang telah dibayar		Rp....	
5. pajak mineral bukan logam dan batuan yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp.....
6. sanksi administrasi berupa : (Pasal Perda Nomor 8 Tahun 2010):			Rp.....
a. bunga = 2% x bulan x Rp.....(5)			Rp.....
b. kenaikan = 25 % x (2) + 2% x bulan x Rp....(5)			Rp.....
7. sanksi administrasi atau b			Rp.....
8. pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif		Rp...	
9. jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8			Rp.....
Dengan huruf :			
Kaur, An. Kepala BKD Kabupaten Kaur Kepala Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya (.....) NIP.....			



B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (KPDKBT)

KOP
BADAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada Yth :
.....
di

Nomor :

Tanggal :

Tanggal jatuh tempo :


I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap :

nama Usaha :
alamat :
nama Pemilik :
alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan		Rp.....	
2. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang telah dibayar		Rp.....	
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 -4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa kenaikan pajak mineral bukan logam dan batuan (Pasal Perda Nomor 8 Tahun 2010): Kenaikan = 100 % xRp.....(5)			Rp.....
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif		Rp...	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7 Dengan huruf :			Rp.....

Kaur,
An. Kepala BKD Kabupaten Kaur
Kepala Bidang Pajak dan
Pendapatan Lainnya
(.....)
NIP.....



C. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

KOP BADAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Kepada Yth :

 di

Nomor :
 Tanggal :

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap :

nama Usaha :
 alamat :
 nama Pemilik :
 alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan		Rp....	
2. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)			Rp....
3. Kredit Pajak			
a. kompensasi kelebihan periode sebelumnya		Rp...	
b. setoran yang dilakukan		Rp...	
c. lain-lain		Rp...	
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak		Rp....	

Dengan huruf :

Kaur,
 An. Kepala BKD Kabupaten Kaur
 Kepala Bidang Pajak dan
 Pendapatan Lainnya

(.....)
 NIP.....



Lampiran VI : Peraturan Bupati Kaur
Nomor : 25 Tahun 2019
Tanggal : 10 Februari 2019

Bentuk Surat Tagihan Pajak
Daerah

KOP
BADAN

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth :
.....
di

Nomor :
Tanggal Penerbitan :
Tanggal Jatuh Tempo :

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :

nama Usaha :
alamat :
nama Pemilik :
alamat :

- II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. telah Dibayar tanggal	Rp.....	
3. pengurangan	Rp.....	
4. jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. kurang Dibayar (1-4)		Rp.....
6. sanksi administrasi bunga berupa (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010)	Rp.....	
7. jumlah yang harus dibayar (5+6) dengan Huruf :		Rp.....

Kaur,
An. Kepala BKD Kabupaten
Kaur, Kepala Bidang Pajak
dan Pendapatan Lainnya

*) coret yang tidak perlu



Lampiran VII: Peraturan Bupati Kaur

Nomor : 25 Tahun 2019

Tanggal : 18 Februari 2019

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR BADAN KEUANGAN DAERAH Jl. Letkol Samsul Bahrun Padang Kempas Bintuhan Telp/Fax (0739) 61200		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Tahun : Bulan :	No. SSPD
NPWPD : Nama : Alamat : Berdasarkan : Tanggal :		Kode Rekening : Tahun : Bulan : Nomor :	
No.	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah
			Rp.
Dengan huruf <input type="text"/>			
Kaur,..... Penyetor		Diterima, Tanggal : Bendahara Penerimaan NIP.	Teraan Kas Register



Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

(Kop Badan)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KAUR

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
YANG TERUTANG

Kepala Badan Keuangan Daerah,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor.....tanggal terdapat/ tidak terdapat
*) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur tentang

- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kaur Nomor Tahun 2011);
2. Peraturan Bupati Kaur Nomortentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama.....tanggal....., Yang diterima lengkap oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur pada tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAUR TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN YANG TERUTANG.

KESATU : Mengabulkan/Menolak*) permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang kepada Wajib Pajak :

nama Wajib Pajak :
alamat Wajib Pajak :
nama Usaha :
alamat Usaha :
besarnya :
pengurangan :



KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya dibayar adalah Sebagai berikut :


Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang : Rp.
Besarnya Pengurangan (.....% X Rp.) Rp.
Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Yang seharusnya dibayar Rp.
(.....)

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kaur
Pada tanggal :
Kepala Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Kaur

.....

*) coret yang tidak perlu.



H BUPATI KAUR,

GUSRI PAUSI